



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMANG RAMADHAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur No. 47 RT. 004 RW. 007 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau Jalan Setia Budi Dalam No.32 RT.005 RW.004 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/4/I/RES.1.8./2025/Reskrim tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMANG RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;

Dikembalikan kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang melalui saksi Reny Puspita

b. 1 (buah) buah Handphone merk Infinix X688B warna biru  
Nomor Imei 1 : 357344849758983, Nomor Imei 2 : 357344849758991;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman dan menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RAMANG RAMADHAN pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 11.45 WIB terdakwa datang ke tempat kerjanya di Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang yang mana pada saat itu belum ada karyawan lain yang datang, selanjutnya terdakwa langsung bekerja menyalakan server, menyalakan lampu dan setelah terdakwa langsung masuk kedalam ruang IT, kemudian sekira pukul 12.00 WIB yang mana kondisi di Grand Pesona Ktv Rampal Malang tetap masih belum ada karyawan yang datang dan situasinya masih sepi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dari dalam ruang IT dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang dan selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut menuju ke Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel.Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan rumah dari orang tua terdakwa, lalu terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut, di ruang tamu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS, yang mana inti dalam

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan telepon tersebut adalah terdakwa meminta kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membeli 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci yang dimiliki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit tersebut berada di depan laundry di belakang Grand Pesona Ktv Rampal Malang, yang mana fakta sebenarnya adalah 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci bukan milik terdakwa dan oleh terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci tersebut masih akan terdakwa ambil. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa masuk kerja di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu semua karyawan sedang berada di depan, sedangkan di sekitar ruang IT tidak ada orang, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang IT dan mengambil 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa pindahkan terlebih dahulu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke dalam ruang bekas ladies sambil menunggu saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang. Sekira pukul 23.30 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tidak mau membantu terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut berada di dalam Grand Pesona, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang dan setelah sampai di depan tangga, terdakwa memanggil saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS lalu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS masuk, kemudian terdakwa berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan terdakwa jual kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa juga berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS jika terdakwa tidak mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang, lalu terdakwa juga meyakinkan lagi kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS kalau terdakwa mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang kenapa pada saat jam kerja, dan dari penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bersedia membantu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona KTV Rampal Malang keluar melalui pintu belakang menuju ke depan laundry, dan setelah itu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut terdakwa serahkan kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk dibeli.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS diberitahu oleh istrinya yang juga merupakan pegawai di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli oleh saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa adalah merupakan barang curian, mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke kost terdakwa yang berada di Jl. Setia Budi Dalam No.39 RT.05 RW.04 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS menghubungi terdakwa lalu melakukan pembicaraan dan inti dari pembicaraan tersebut adalah saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengetahui bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sebenarnya adalah milik Grand Pesona yang telah dicuri oleh terdakwa, dan setelah itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci kepada terdakwa di Jl. Teluk Bayur tepatnya di depan SMPN 14 Malang

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi RENY PUSPITA selaku Manager Grand Pesona Ktv Rampal Malang maupun pihak berwenang dari Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Grand Pesona Ktv Rampal Malang mengalami kerugian ± sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.--**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa RAMANG RAMADHAN pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan*

*Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 11.45 WIB terdakwa datang ke tempat kerjanya di Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang yang mana pada saat itu belum ada karyawan lain yang datang, selanjutnya terdakwa langsung bekerja menyalakan server, menyalakan lampu dan setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruang IT, kemudian sekira pukul 12.00 WIB yang mana kondisi di Grand Pesona Ktv Rampal Malang tetap masih belum ada karyawan yang datang dan situasinya masih sepi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dari dalam ruang IT dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang dan selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut menuju ke Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel.Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan rumah dari orang tua terdakwa, lalu terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut, di ruang tamu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS, yang mana inti dalam percakapan telepon tersebut adalah terdakwa meminta kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membeli 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci yang dimiliki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit tersebut berada di depan laundry di belakang Grand Pesona Ktv Rampal Malang, yang mana fakta sebenarnya adalah 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci bukan milik terdakwa dan oleh terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci tersebut masih akan terdakwa ambil. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa masuk kerja di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu semua karyawan sedang berada di depan, sedangkan di sekitar ruang IT tidak ada orang, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang IT dan mengambil 1

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



(satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa pindahkan terlebih dahulu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke dalam ruang bekas ladies sambil menunggu saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang. Sekira pukul 23.30 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tidak mau membantu terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut berada di dalam Grand Pesona, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang dan setelah sampai di depan tangga, terdakwa memanggil saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS lalu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS masuk, kemudian terdakwa berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan terdakwa jual kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa juga berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS jika terdakwa tidak mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang, lalu terdakwa juga meyakinkan lagi kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS kalau terdakwa mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang kenapa pada saat jam kerja, dan dari penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bersedia membantu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona KTV Rampal Malang keluar melalui pintu belakang menuju ke depan laundry, dan setelah itu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut terdakwa serahkan kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk dibeli.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS diberitahu oleh istrinya yang juga merupakan pegawai di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli oleh saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa adalah merupakan barang curian, mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke kost terdakwa yang berada di Jl. Setia Budi Dalam No.39 RT.05 RW.04 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS menghubungi terdakwa lalu melakukan pembicaraan dan inti dari pembicaraan tersebut adalah saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengetahui bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sebenarnya adalah milik Grand Pesona yang telah dicuri oleh terdakwa, dan setelah itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci kepada terdakwa di Jl. Teluk Bayur tepatnya di depan SMPN 14 Malang

Bahwa terdakwa bekerja di Grand Pesona Ktv Rampal Malang diangkat oleh PILONG sejak bulan Maret tahun 2020

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi RENY PUSPITA selaku Manager Grand Pesona Ktv Rampal Malang maupun pihak berwenang dari Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Grand Pesona Ktv Rampal Malang mengalami kerugian ± sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa RAMANG RAMADHAN pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 11.45 WIB terdakwa datang ke tempat kerjanya di Grand Pesona Ktv Rampal Malang yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang yang mana pada saat itu belum ada karyawan lain yang datang, selanjutnya terdakwa langsung bekerja menyalakan server, menyalakan lampu dan setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruang IT, kemudian sekira pukul 12.00 WIB yang mana kondisi di Grand Pesona Ktv Rampal Malang tetap masih belum ada karyawan yang datang dan situasinya masih sepi, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dari dalam ruang IT dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dikeluarkan dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang dan selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut menuju ke Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel.Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan rumah dari orang tua terdakwa, lalu terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut, di ruang tamu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menelepon saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS, yang mana inti dalam percakapan telepon tersebut adalah terdakwa meminta kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membeli 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci yang dimiliki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit tersebut berada di depan laundry di belakang Grand Pesona Ktv Rampal Malang, yang mana fakta sebenarnya adalah 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci bukan milik terdakwa dan oleh terdakwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 Inci tersebut masih akan terdakwa ambil. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa masuk kerja di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu semua karyawan sedang berada di depan, sedangkan di sekitar ruang IT tidak ada orang, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang IT dan mengambil 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dengan cara terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa pindahkan terlebih dahulu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke dalam ruang bekas ladies sambil menunggu saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang. Sekira pukul 23.30 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS datang, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



ktv Rampal Malang, dan pada saat itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tidak mau membantu terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut berada di dalam Grand Pesona, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang dan setelah sampai di depan tangga, terdakwa memanggil saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS lalu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS masuk, kemudian terdakwa berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan terdakwa jual kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa juga berkata kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS jika terdakwa tidak mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang, lalu terdakwa juga meyakinkan lagi kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS kalau terdakwa mencuri barangnya milik Grand Pesona Ktv Malang kenapa pada saat jam kerja, dan dari penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saudara saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS bersedia membantu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut dari dalam Grand Pesona KTV Rampal Malang keluar melalui pintu belakang menuju ke depan laundry, dan setelah itu 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut terdakwa serahkan kepada saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS untuk dibeli.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS diberitahu oleh istrinya yang juga merupakan pegawai di Grand Pesona Ktv Rampal Malang, bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli oleh saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa adalah merupakan barang curian, mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke kost terdakwa yang berada di Jl. Setia Budi Dalam No.39 RT.05 RW.04 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS menghubungi terdakwa lalu melakukan pembicaraan dan inti dari pembicaraan tersebut adalah saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengetahui bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang dibeli saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sebenarnya adalah milik Grand Pesona yang telah dicuri oleh terdakwa, dan setelah itu saksi GALIH PRIBADI Alias NDOS mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci kepada terdakwa di Jl. Teluk Bayur tepatnya di depan SMPN 14 Malang

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menguasai 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang, untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk menebus obat milik orang tua terdakwa yang sedang sakit

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi RENY PUSPITA selaku Manager Grand Pesona Ktv Rampal Malang maupun pihak berwenang dari Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Grand Pesona Ktv Rampal Malang mengalami kerugian ± sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Reny Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan';
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan adalah PT. GRAND PESONA UTAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di Grand Pesona Ktv Rampal Malang Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang. Adapun barang yang hilang yaitu 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah terdakwa RAMANG RAMADHAN adalah dari hasil interogasi yang saya lakukan serta saat itu terdakwa RAMANG

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN mengakui jika dirinya yang telah mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut.

- Bahwa terdakwa RAMANG RAMADHAN merupakan rekan kerja di PT. GRAND PESONA UTAMA yang ditempatkan dibagian teknisi komputer jaringan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan di tiap tiap room yang akan dipakai, termasuk didalamnya adalah kondisi Subwoofer dan melakukan servis terhadap komputer dan jaringan yang bermasalah.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang melakukan pencurian atau penggelapan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut adalah Terdakwa RAMANG RAMADHAN, maka upaya yang Saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa RAMANG RAMADHAN mengakui memang barangnya masih ada dan masih belum dijual, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa RAMANG RAMADHAN kalau memang masih ada barangnya segera dikembalikan, kemudian Terdakwa RAMANG RAMADHAN berjanji pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB -15.00 WIB akan dikembalikan barang tersebut, namun sampai pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB 15.00 WIB Terdakwa RAMANG RAMADHAN ternyata tidak mengembalikan barang tersebut, dan tidak ada konfirmasi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klojen;

- Bahwa pada saat perkara belum Saksi laporkan ke pihak Kepolisian terdakwa RAMANG RAMADHAN mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ke Grand Pesona Ktv Rampal Malang, pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, yang mana ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal datang ke GRAND PESONA Ktv Rampal Malang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dan mengatakan jika di suruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN untuk mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu saya selaku dari pihak GRAND PESONA Ktv Rampal Malang tidak mau menerima, karena barang yang di kembalikan pada saat itu hanya 1 (satu) unit saja dan juga yang mengantar adalah orang

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan bukan terdakwa RAMANG RAMADHAN sendiri, dan juga sebelumnya untuk terdakwa RAMANG RAMADHAN sanggup untuk mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang telah diambilnya tersebut, selanjutnya oleh karena saya berpikir tidak ada itikad baik dari terdakwa RAMANG RAMADHAN, selanjutnya saya selaku dari pihak GRAND PESONA Ktv Rampal Malang menyuruh kepada seorang laki-laki yang katanya disuruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN tersebut untuk membawa lagi barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut, kemudian setelah perkara ini sudah saya laporkan ke pihak Kepolisian terdakwa RAMANG RAMADHAN mengembalikan barang berupa 2 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ke Grand Pesona Ktv Rampal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa RAMANG RAMADHAN mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ke GRAND PESONA KTV Rampal Malang dengan menggunakan jasa Gocar, dan juga pada saat itu pengemudi Gocar tersebut menjelaskan jika sebelumnya menerima orderan dari seorang perempuan atas nama RIMA RAMADHANI berada dititik lokasi yang beralamatkan Perum Teluk Bayur Utama Residence, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing Kota Malang untuk mengantar barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ke Grand Pesona Karoke & Club di ruko Rampal Jl. Panglima Sudirman No. 19 Kav 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, dan pada saat menerima orderan tersebut ada seorang laki-laki yang meminta tolong kepada pengemudi Gocar untuk memasukkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci kedalam mobil Gocar tersebut, dan selanjutnya pihak GRAND PESONA KTV Rampal Malang menjelaskan kepada pengemudi Gocar tersebut, jika pihak GRAND PESONA KTV Rampal Malang tidak mau menerima 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut karena untuk perkara yang terkait dengan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut oleh pihak GRAND PESONA KTV Rampal Malang sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan juga ditunjukkan foto terdakwa RAMANG RAMADHAN kepada pengemudi Gocar tersebut, yang selanjutnya pengemudi Gocar menjelaskan jika orang yang ada difoto tersebut adalah terdakwa RAMANG RAMADHAN orang yang meminta tolong kepada pengemudi Gocar untuk memasukkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 15 inci kedalam mobil Gocar tersebut, dan selanjutnya pengemudi Gocar menghubungi pihak yang melakukan order untuk datang ke GRAND PESONA KTV Rampal Malang akan tetapi setelah ditunggu lama tidak datang, selanjutnya pihak GRAND PESONA KTV Rampal Malang membawa pengemudi Gocar berikut 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ke Polsek Klojen, selanjutnya petugas Kepolisian bersama dengan pengemudi Gocar mencari keberadaan terdakwa RAMANG RAMADHAN dan akhirnya terdakwa RAMANG RAMADHAN berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Klojen;

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa RAMANG RAMADHAN ke pihak Kepolisian karena selaku Manager PT. GRAND PESONA UTAMA yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT. GRAND PESONA UTAMA untuk melaporkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan yang dialami oleh PT. GRAND PESONA UTAMA yang terjadi di Grand Pesona Ktv Rampal Malang Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang tersebut;

- Bahwa Akibat pencurian atau penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa RAMANG RAMADHAN PT. GRAND PESONA UTAMA mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andreas Sujarwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan';
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan adalah PT. GRAND PESONA UTAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di Grand Pesona Ktv Rampal Malang Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang. Adapun barang

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hilang yaitu 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang;

- Bahwa Saksi adalah pegawai di bidang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu a. Memperbaiki system karaoke (apabila ada masalah computer) b. Memperbaiki Soundsystem (apabila ada suara yang tidak pas, apabila ada sounds system ada yang rusak) c. Memperbaiki CCTV yang rusak d. Memperbaiki barang Subwoofer (apabila Subwoofer tersebut rusak);.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA melakukan pengecekan barang inventaris dan menemukan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada;

- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPTA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, mengumpulkan pegawai bagian IT yaitu saya, terdakwa RAMANG RAMADHAN dan saksi PUJIONO Alias JACK untuk ditanyai perihal barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada, kemudian terdakwa RAMANG RAMADHAN menjelaskan jika terdakwa RAMANG RAMADHAN lah yang telah mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tersebut, selanjutnya saksi RENI PUSPITA mengatakan kepada Terdakwa jika barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada agar dikembalikan, setelah itu Terdakwa disuruh pulang dan sekira pukul 21.00 WIB saya bersama dengan saksi PUJIONO Alias JACK disuruh oleh saksi RENI PUSPITA untuk mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jl. Setia Budi dalam untuk memeriksa apakah 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada dan setelah saya tiba dirumahnya ternyata barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tidak ada dirumahnya Terdakwa, selanjutnya saya mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut paling lambat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dan saksi RAMANG RAMADHAN menyanggupinya, namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke pihak PT.

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan juga tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Terdakwa, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal datang ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dan mengatakan jika di suruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN untuk mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang tidak mau menerima, karena barang yang di kembalikan pada saat itu hanya 1 (satu) unit saja dan juga yang mengantar adalah orang lain dan bukan Terdakwa RAMANG RAMADHAN sendiri, dan juga sebelumnya untuk terdakwa RAMANG RAMADHAN sanggup untuk mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang telah diambilnya tersebut, Selanjutnya pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang menyuruh kepada seorang laki-laki yang disuruh oleh Terdakwa RAMANG RAMADHAN tersebut untuk membawa lagi barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMANG RAMADHAN pihak PT. GRAND PESONA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Pujiono Als Jack, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan';
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan adalah PT. GRAND PESONA UTAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB di Grand Pesona Ktv Rampal Malang Jl. Panglima Sudirman No. 18 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang. Adapun barang yang hilang yaitu 2 (dua) unit

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang;

- Bahwa Saksi adalah pegawai di bidang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu a. Memperbaiki system karaoke (apabila ada masalah computer) b. Memperbaiki Soundsystem (apabila ada suara yang tidak pas, apabila ada sounds system ada yang rusak) c. Memperbaiki CCTV yang rusak d. Memperbaiki barang Subwoofer (apabila Subwoofer tersebut rusak);.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA melakukan pengecekan barang inventaris dan menemukan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada;

- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, mengumpulkan pegawai bagian IT yaitu saya, terdakwa RAMANG RAMADHAN dan saksi PUJIONO Alias JACK untuk ditanyai perihal barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada, kemudian terdakwa RAMANG RAMADHAN menjelaskan jika terdakwa RAMANG RAMADHAN lah yang telah mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tersebut, selanjutnya saksi RENI PUSPITA mengatakan kepada Terdakwa jika barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada agar dikembalikan, setelah itu Terdakwa disuruh pulang dan sekira pukul 21.00 WIB saya bersama dengan saksi PUJIONO Alias JACK disuruh oleh saksi RENI PUSPITA untuk mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jl. Setia Budi dalam untuk memeriksa apakah 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada dan setelah saya tiba dirumahnya ternyata barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tidak ada dirumahnya Terdakwa, selanjutnya saya mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut paling lambat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dan saksi RAMANG RAMADHAN menyanggupinya, namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan juga tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Terdakwa, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 02.00

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal datang ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dan mengatakan jika di suruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN untuk mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang tidak mau menerima, karena barang yang di kembalikan pada saat itu hanya 1 (satu) unit saja dan juga yang mengantarkan adalah orang lain dan bukan Terdakwa RAMANG RAMADHAN sendiri, dan juga sebelumnya untuk terdakwa RAMANG RAMADHAN sanggup untuk mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang telah diambilnya tersebut, Selanjutnya pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang menyuruh kepada seorang laki-laki yang disuruh oleh Terdakwa RAMANG RAMADHAN tersebut untuk membawa lagi barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMANG RAMADHAN pihak PT. GRAND PESONA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di bidang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu a. Memperbaiki system karaoke (apabila ada masalah computer) b. Memperbaiki Soundsystem (apabila ada suara yang tidak pas, apabila ada sounds system ada yang rusak) c. Memperbaiki CCTV yang rusak d. Memperbaiki barang Subwoofer (apabila Subwoofer tersebut rusak);
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapatkan dari Grand Pesona Ktv Rampal Malang setiap harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga gaji saya setiap bulannya adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kali 26 (dua puluh

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) hari yaitu sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Untuk gaji, dan oleh pihak Grand Pesona Ktv Rampal Malang diberikan kepada saya setiap hari Minggu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil atau menggelapkan barang milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit wama hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mempunyai niat mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit wama hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang karena sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk anak dan untuk menebus obat ibu Terdakwa yang sedang sakit dan pada saat itu Terdakwa tidak punya uang karena gaji habis, yang sebelumnya sudah chasbon (hutang) ke pihak Grand Pesona Ktv Rampal Malang;

- Bahwa Terdakwa mengambil/menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit wama hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang tersebut dengan cara yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya keluarkan dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang langsung menuju ke Jl. Setia Budi, dan selanjutnya 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci langsung Terdakwa bawa dan simpan di dalam rumah orang tua Terdakwa di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, tepatnya diruang tamu, yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya pindahkan diruang ladies lama di lantai I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil/ menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit wama hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk dijual karena Terdakwa butuh uang;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang kepada sdr. NDOS, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu bekerja Terdakwa meminjam Handphone milik istri Sdr. NDOS dan selanjutnya menelpon sdr. NDOS dan menawarkan kepada Sdr. NDOS apakah butuh barang Subwoofer, dan mengatakan kepada Sdr. NDOS jika punya barang Subwoofer miliknya sendiri yang sama seperti kepunyaan pak PILONG, dan Terdakwa menjual Subwoofer dengan alasan butuh uang untuk menebus obat ibunya yang sedang sakit dan Sdr. NDOS menjawab tidak butuh, buat apa kalau kondisinya barang lama, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2025, sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa di Blitar, menelpon Sdr. NDOS dan menawarkan lagi Subwoofer yang akan dijual tersebut dengan alasan bahwa sebenarnya Subwoofer tersebut sudah dijual kepada teman Terdakwa tetapi belum dibayar dan sempat Terdakwa taruh di laundry belakang Grand Pesona dan saat ini untuk Subwoofer tersebut sudah berada di rumahnya di Jl. Setia Budi Dalam No.32. RV05) Rw.04. Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, untuk kalimat bahwa sebenarnya Subwoofer tersebut sudah saya jual kepada teman saya tetapi belum dibayar dan sempat saya taruh di laundry belakang Grand Pesona, hal ini tidak benar dan pada saat itu saya sampaikan kepada Sdr. NDOS biar Sdr. NDOS mau membeli, karena fakta yang sebenarnya untuk barang berupa Subwoofer yang saya ambil pada tanggal 15 Desember 2024 tetap berada di dalam rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. NDOS menelpon terdakwa dan bertanya untuk barang Subwoofer berada dimana dan saya jawab untuk barang Subwoofer sudah berada di rumah, dan selanjutnya Sdr. NDOS bilang kepada saya jika akan melihat Subwoofernya, dan saya bilang jika saya masih di Blitar dan juga dirumah saya ada orang yang sakit, dan apabila sudah kembali dari Blitar Terdakwa akan menghubungi Sdr. NDOS, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NDOS tetapi tidak diangkat, dan selanjutnya pada pukul 10.30 WIB menghubungi Sdr. NDOS lagi dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada dirumah dan selanjutnya menyuruh Sdr. NDOS untuk datang kerumah melihat Subwoofer yang akan dijual tersebut dan akan saya tunggu didepan gang rumah saya dan apabila nanti setelah melihat kondisi barangnya dan berminat maka Sdr. NDOS boleh membelinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 11.00 WIB Sdr. NDOS datang ke rumah orang tua saya di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang yang terlebih dahulu Sdr. NDOS Terdakwa jemput didepan gang dan Terdakwa bawa ke dalam rumah orang tuanya di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang. Dan sewaktu diperjalanan dari gang menuju ke rumah orang tua saya Sdr. NDOS bertanya lagi kepada saya untuk barang Subwoofer yang akan saya jual tersebut milik siapa, dan saya jawab jika barang Subwoofer yang akan saya jual tersebut milik saya sendiri. Setelah berada dirumah orang tuanya tersebut, selanjutnya diruang tamu Sdr. NDOS saya tunjukan Subwoofer yang saya jual tersebut dan saya juga mengatakan jika Subwoofer milik saya sendiri, dan pada saat itu ada tante saya duduk dikursi sedang sakit, dan nenek saya terbaring dikasur juga sakit, dan akhirnya untuk barang berupa 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu barang berupa 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci saya serahkan kepada Sdr. NDOS. Selanjutnya untuk penjualan 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang saya lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 23.30 WIB di pintu belakang Grand Pesona KTV Rampal Malang di Jl. Setia Budi Kota Malang, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, saya menelpon lagi Sdr. NDOS dan memberitahukan kepada Sdr. NDOS jika saya akan menjual lagi barang Subwoofer milik saya sendiri yang sama seperti yang telah di beli sebelumnya oleh Sdr. NDOS, dan pada saat Sdr. NDOS bilang jika tidak mau membeli karena sudah punya. (Untuk kalimat jika saya akan menjual lagi barang Subwoofer milik saya sendiri yang sama seperti yang telah di beli sebelumnya oleh sdr. NDOS, hal ini tidak benar karena faktanya pada saat itu saya tidak punya barang Subwoofer, saya mengatakan hal ini kepada Sdr. NDOS apabila saya sudah ada barang Subwoofer biar Sdr. NDOS mau membeli nya) kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB saya menelpon lagi Sdr. NDOS dan saya tetap meminta Sdr. NDOS untuk membeli Subwoofer yang akan saya jual tersebut, dan saya juga bilang kepada Sdr. NDOS sebenarnya barang tersebut sudah dibeli teman saya yang bekerja di laundry, dan ternyata teman saya tersebut tidak jadi membeli dan Subwoofer oleh teman saya akan di taruh didepan laundry, dan Sdr. NDOS bertanya kepada saya kenapa tidak di taruh dirumah saya, dan saya menjawab jika dirumah saya ada orang yang sakit dan saya juga bilang jika saya tidak

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pulang kerumah, dan Sdr. NDOS pada saat itu menjelaskan kepada saya jika pada saat itu tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan. (fakta sebenarnya saya masih belum punya Subwoofer yang akan saya jual). Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, saya menelpon Sdr. NDOS dan saya suruh segera datang ke laundry dengan alasan teman saya yang di laundry akan pulang dan Sdr. NDOS menjawab belum bisa datang karena belum ada kendaraan nanti malam saja kalau sudah ada kendaraan Sdr. NDOS akan datang dan menemui saya di laundry, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saya mengambil barang berupa 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dari dalam ruang IT dan saya pindahkan ke ruang ladies lama, sambil menunggu Sdr. NDOS datang, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saya diberitahu oleh istrinya Sdr. NDOS jika saya ditunggu di laundry, selanjutnya saya keluar lewat pintu belakang dan menemui Sdr. NDOS di laundry, selanjutnya Sdr. NDOS bertanya kepada saya dimana untuk barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan saya jual tersebut, karena untuk laundry ternyata masih buka, kemudian saya menjawab jika barangnya sudah saya pindah dan saya taruh didalam Grand Pesona di ruang bekas ladies, karena sebelumnya barang tersebut oleh teman saya sudah ditaruh diluar laundry dan takut hilang karena menunggu Sdr. NDOS terlalu malam, (hal ini alasan saya saja karena fakta yang sebenarnya untuk barang berupa Subwoofer tidak dibeli teman saya dan tidak pernah ke luar dilaundry dan tetap berada di dalam ruang bekas ladies). Setelah itu saya minta tolong kepada Sdr. NDOS untuk membantu mengeluarkan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan saya jual tersebut dari dalam Grand Pesona, dan pada saat itu Sdr. NDOS tidak mau karena barang tersebut ada didalam Grand Pesona, selanjutnya saya masuk ke dalam Grand Pesona dan sampai didepan tangga saya memanggil Sdr. NDOS dan kemudian Sdr. NDOS masuk, setelah itu saya bilang kepada Sdr. NDOS bahwa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan saya jual tersebut milik saya sendiri, dan saya juga bilang kepada Sdr. NDOS jika saya tidak mencuri barangnya milik Grand Pesona, dan juga kalau saya mencuri barangnya milik Grand Pesona kenapa dijam kerja, dari penjelasan saya tersebut selanjutnya Sdr. NDOS bersedia membantu mengangkat 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang akan saya jual dari dalam Grand Pesona KTV Rampal Malang keluar lewat pintu belakang menuju ke depan laundry, selanjutnya saya menyuruh Sdr. NDOS untuk membeli 1 (satu) unit

*Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg*



Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dengan harga terserah Sdr. NDOS, dan pembayarannya apabila Sdr. NDOS sudah punya uang maka baru dibayar, dan apabila Sdr. NDOS tidak jadi membeli juga tidak apa apa karena 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci ini nantinya akan dibeli oleh teman saya setelah itu barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci saya serahkan kepada Sdr. NDOS;;

- Bahwa proses transaksi pembayaran yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. NDOS terkait jual beli terhadap barang berupa 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang saya jual pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua saya di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, pada saat itu Sdr. NDOS masih membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan masih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Sdr. NDOS mengatakan jika tidak punya uang dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB di parkir Indomaret disebelah Grand Pesona, setelah Sdr. NDOS saya telpon karena saya butuh untuk membelikan susu dan pampers anak saya, selanjutnya Sdr. NDOS menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kekurangan pembayaran tersebut, sedangkan untuk proses pembayaran yang saya lakukan dengan Sdr. NDOS terkait jual beli terhadap barang berupa 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang saya jual pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 23.30 WIB di pintu belakang Grand Pesona KTV Rampal Malang di Jl. Setia Budi Kota Malang, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB Sdr. NDOS menelpon saya dan memberitahukan jika kondisi 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tersebut kondisinya lebih jelek dari barang yang di beli sebelumnya, dan selanjutnya saya bilang kepada Sdr. NDOS untuk memberikan uang pembayaran terhadap 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci karena saya pada saat itu butuh uang untuk keperluan anak saya, dan selanjutnya Sdr. NDOS bertanya berapa dan saya jawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdr. NDOS menjawab jika tidak punya uang, dan bisanya membayar pada hari minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekira pukul 16.30 WIB saya datang kerumahnya Sdr. NDOS, dan setelah bertemu selanjutnya Sdr. NDOS menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pembayaran atas pembelian (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut;;

- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang untuk mengambil barang berupa .2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;
- 1 (buah) buah Handphone merk Infinix X688B warna biru Nomor Imei 1: 357344849758983, Nomor Imei 2: 357344849758991;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA melakukan pengecekan barang inventaris dan menemukan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPTA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, mengumpulkan pegawai bagian IT yaitu saya, terdakwa RAMANG RAMADHAN dan saksi PUJIONO Alias JACK untuk ditanyai perihal barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada, kemudian terdakwa RAMANG RAMADHAN menjelaskan jika terdakwa RAMANG RAMADHAN lah yang telah mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tersebut, selanjutnya saksi RENI PUSPITA mengatakan kepada Terdakwa jika barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada agar dikembalikan, setelah itu Terdakwa disuruh pulang dan sekira pukul 21.00 WIB saya bersama dengan saksi PUJIONO Alias JACK disuruh oleh saksi RENI PUSPITA untuk mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jl. Setia Budi dalam untuk memeriksa apakah 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada dan setelah saya tiba dirumahnya ternyata barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tidak ada dirumahnya Terdakwa, selanjutnya saya mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut paling lambat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dan saksi RAMANG RAMADHAN menyanggupinya, namun pada hari Sabtu

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan juga tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari Terdakwa, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal datang ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dan mengatakan jika di suruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN untuk mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang tidak mau menerima, karena barang yang di kembalikan pada saat itu hanya 1 (satu) unit saja dan juga yang mengantarkan adalah orang lain dan bukan Terdakwa RAMANG RAMADHAN sendiri, dan juga sebelumnya untuk terdakwa RAMANG RAMADHAN sanggup untuk mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang telah diambilnya tersebut, Selanjutnya pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang menyuruh kepada seorang laki-laki yang disuruh oleh Terdakwa RAMANG RAMADHAN tersebut untuk membawa lagi barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut.

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di bidang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu a. Memperbaiki system karaoke (apabila ada masalah computer) b. Memperbaiki Soundsystem (apabila ada suara yang tidak pas, apabila ada sounds system ada yang rusak) c. Memperbaiki CCTV yang rusak d. Memperbaiki barang Subwoofer (apabila Subwoofer tersebut rusak);

- Bahwa Terdakwa mengambil atau menggelapkan barang milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mempunyai niat mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang karena sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk anak dan untuk menebus obat ibu Terdakwa yang sedang sakit dan pada saat itu Terdakwa tidak punya uang karena gaji habis, yang sebelumnya sudah chasbon (hutang) ke pihak Grand Pesona Ktv Rampal Malang;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil/menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang tersebut dengan cara yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya keluarkan dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang langsung menuju ke Jl. Setia Budi, dan selanjutnya 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci langsung Terdakwa bawa dan simpan di dalam rumah orang tua Terdakwa di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, tepatnya diruang tamu, yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya pindahkan diruang ladies lama di lantai I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil/ menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk dijual karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang untuk mengambil barang berupa .2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur BarangSiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Ramang Ramadhan, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA melakukan pengecekan barang inventaris dan menemukan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang yaitu saksi RENI PUSPITA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, mengumpulkan pegawai bagian IT yaitu saya, terdakwa RAMANG RAMADHAN dan saksi PUJIONO Alias JACK untuk ditanyai perihal barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tidak ada, kemudian terdakwa RAMANG RAMADHAN menjelaskan jika terdakwa RAMANG RAMADHAN lah yang telah mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di ruang IT tersebut, selanjutnya saksi RENI PUSPITA mengatakan kepada Terdakwa jika barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada agar dikembalikan, setelah itu Terdakwa disuruh pulang dan sekira pukul 21.00 WIB saya bersama dengan saksi PUJIONO Alias JACK disuruh oleh saksi RENI PUSPITA untuk mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jl. Setia Budi dalam untuk memeriksa apakah 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci masih ada dan setelah saya tiba dirumahnya ternyata barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tidak ada dirumahnya Terdakwa, selanjutnya saya mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut paling lambat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dan saksi RAMANG RAMADHAN menyanggupinya, namun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan juga tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg





Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal datang ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci dan mengatakan jika di suruh oleh terdakwa RAMANG RAMADHAN untuk mengembalikan 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut ke PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang, dan pada saat itu pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang tidak mau menerima, karena barang yang di kembalikan pada saat itu hanya 1 (satu) unit saja dan juga yang mengantar adalah orang lain dan bukan Terdakwa RAMANG RAMADHAN sendiri, dan juga sebelumnya untuk terdakwa RAMANG RAMADHAN sanggup untuk mengembalikan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang telah diambilnya tersebut, Selanjutnya pihak PT. GRAND PESONA Ktv Rampal Malang menyuruh kepada seorang laki-laki yang disuruh oleh Terdakwa RAMANG RAMADHAN tersebut untuk membawa lagi barang berupa 1 (satu) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci tersebut.

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di bidang IT di GRAND PESONA KTV Rampal Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu a. Memperbaiki system karaoke (apabila ada masalah computer) b. Memperbaiki Soundsystem (apabila ada suara yang tidak pas, apabila ada sounds system ada yang rusak) c. Memperbaiki CCTV yang rusak d. Memperbaiki barang Subwoofer (apabila Subwoofer tersebut rusak);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menggelapkan barang milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang sebelumnya berada di ruang IT sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mempunyai niat mengambil 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang karena sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya sekolah untuk anak dan untuk menebus obat ibu Terdakwa yang sedang sakit dan pada saat itu Terdakwa tidak punya uang karena gaji habis, yang sebelumnya sudah chasbon (hutang) ke pihak Grand Pesona Ktv Rampal Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil/menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang tersebut dengan cara yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 15

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



Desember 2024, sekira pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya keluarkan dari dalam Grand Pesona Ktv Rampal Malang melalui pintu belakang langsung menuju ke Jl. Setia Budi, dan selanjutnya 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci langsung Terdakwa bawa dan simpan di dalam rumah orang tua Terdakwa di Jl. Setia Budi Dalam No.32, RT.05, Rw.04, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, tepatnya diruang tamu, yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB yaitu 1 (satu) buah Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci yang berada di dalam ruang IT kemudian saya angkat dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya pindahkan diruang ladies lama di lantai I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil/ menggelapkan 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci milik Grand Pesona Ktv Rampal Malang untuk dijual karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang melalui saksi Reny Puspita

- 1 (buah) buah Handphone merk Infinix X688B warna biru Nomor Imei 1: 357344849758983, Nomor Imei 2: 357344849758991

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan alat yang dipakai untuk kejahatan maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ramang Ramadhan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 ( Satu ) Tahun 5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Subwoofer merek Verit warna hitam 15 inci;  
Dikembalikan kepada Grand Pesona KTV Rampal Malang melalui saksi Reny Puspita
  - 1 (buah) buah Handphone merk Infinix X688B warna biru  
Nomor Imei 1: 357344849758983, Nomor Imei 2: 357344849758991  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Patanuddin, S.H., M.H.

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.,

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Mlg